

**ABSTRAK****Noor Chusain Oktavian, 1720710012, PERSEPSI PELUKIS TENTANG JUAL BELI LUKISAN MAKHLUK BERNYAWA DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI "GALERY SENI MENARA" KAUMAN KOTA KUDUS)**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan hukum jual beli lukisan bentuk manusia atau hewan di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus. Dasar hukum melukis benda yang berbentuk manusia atau hewan saja sudah haram, apalagi memperjualbelikan lukisan yang berbentuk manusia atau hewan tersebut.

Subyek penelitian ini ada 2 orang yaitu pemilik Galery Seni Menara Kudus Bapak Muhammad Noor Syamsul Huda dan Ustadz Ahmad Arinal Haq selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimin (PPRM) Kudus. Data-data penelitian tentang proses jual beli lukisan yang ada di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus di kumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data, yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tepatnya, penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu peneliti terjun secara langsung untuk melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber.

Setelah data dikumpulkan menggunakan metode deskripsi data, kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan peneliti dengan cara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk analisis data dalam penelitian melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan deskripsi atau narasi (interpretasi).

Kesimpulannya bahwa: Pertama, praktik jual beli lukisan di Galery Seni Menara Kudus yaitu konsumen membeli lukisan yang sudah jadi atau memesan sesuai dengan selera. Cara pembeliannya pun sama dengan praktik jual beli pada umumnya, dan masih menggunakan akad jual beli. Bisa langsung membeli ke tempat Galery Seni Menara Kudus atau pada saat Galery Seni Menara mengikuti event-event pameran. Selain itu, Galery Seni Menara Kudus juga melayani pembelian secara online. Kedua, Mubah (boleh) jika memenuhi beberapa syarat antara lukisan/gambar tidak membentuk sempurna, tema dari lukisan tidak mengandung fitnah, zina, dan hal-hal yang ditentang syariat, diperuntukkan untuk anak-anak kecil, saling tolong menolong sesama manusia terutama dalam bidang ekonomi.

**Kata Kunci : Jual Beli, Lukisan, Hukum Islam**